

EFEKTIVITAS DAN PELUANG LEGALISASI GANJA MEDIS DI INDONESIA

Achmad Alwi Alzamzami¹, Maulana Zacky Zakariyah²

^{1,2}Jurusan Sejarah & Sosiologi, Universitas Insan Budi Utomo
Email : achmadalwi1304@gmail.com¹, zakimalang485@gmail.com²

ABSTRAK

Ganja merupakan tanaman yang masuk dalam kategori Narkotika Golongan I, terlepas dari stigmanya yang buruk di masyarakat karena efek yang membuat euphoria tersebut, ganja memiliki banyak manfaat terutama dalam bidang medis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peluang dan efektifitas serta upaya apa saja yang dilakukan untuk dapat melegalisasi ganja medis di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan metode studi literatur. Dari metode studi literatur yang telah dilakukan didapatkan hasil bahwa peluang untuk pelegalan ganja di Indonesia masih relative kecil yang disebabkan oleh banyak factor di berbagai bidang salah satunya masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan tanaman ganja yang dapat berimbas pada kesehatan, ekonomi, dan sosial. Meskipun memiliki banyak manfaat, pelegalan tanaman ganja di Indonesia dinilai kurang efektif karena masih minimnya pengkajian dan peninjauan tentang bagaimanamekanisme pelegalan tanaman tersebut di Indonesia.

Kata Kunci : Ganja, *Tetrahydrocanabidiol(THC)*, Efektivitas, Peluang

Received: January 2025
Reviewed: January 2025
Published: January 2025

Plagirism Checker No.044
Prefix DOI : Prefix DOI :
10.5455/nutricia.v12i3.10956
Copyright : Author
Publish by : Nutricia



This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

I. PENDAHULUAN

Ganja adalah tumbuhan yang sering di anggap sebagai sesuatu yang negatif oleh masayakat Indonesia. Tanaman ganja baru masuk ke dalam jenis tanaman pada tahun 1753 yang memiliki nama ilmiah “*Cannabis sativa*” yang di beri nama oleh Carolus Linnaeus (Lingkar Ganja Nusantara, 2014). Tanaman ini mengandung *tetrahydrocanabino(THC)*, *cannabinoid(CBD)*, dan *cannabinol(CBN)* yang membuat pemakainya merasakan ketenangan dan kesenangan kandungan senyawa tersebut di pengaruhi oleh tempat dimana tanaman tersebut tumbuh seperti media tanam, iklim, dan sifat-sifat genetiknya(Made et al., n.d.). Namun, selain dampak negatif yang di sebabkan oleh konsumsi ganja, ganja juga memiliki manfaat untuk kepentingan medis(Abdurrachman et al., 2023).

Meskipun dapat di manfaatkan untuk kepentingan medis, penggunaan tanaman ini di larang oleh Undang-Undang Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Pelarangan ini dilakukan karena pemerintah mempertimbangkan beberapa alasan antara lain adanya *International Ophium Convention* yang membahas mengenai pelarangan ekspor impor komoditas ganja dikarenakan adanya persaingan dagang pada negara kapitalis, pemahanan pemerintah Indonesia mengenai ganja yang menyerupai narkotika karena memiliki efek tenang dan senang yang pada akhirnya membuat tanaman ganja dimasukkan pada jenis Narkotika Golongan I yang hanya boleh dipergunakan untuk kepentingan keilmuan, dan juga jika dilihat dari sejarah, pemerintah Indonesia melarang peredaran ganja dikarenakan hal tersebut menjadi salah satu investor utama untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) (Qadrina et al., 2022). Meskipun merugikan, tanaman ini memiliki banyak keuntungan dari beberapa sektor, salah satunya untuk kepentingan medis yang memiliki manfaat di bidang kedokteran, bidang kesehatan, dan ilmu pengetahuan (Zulfikri et al., n.d.-a). Upaya untuk mengubah UU No. 35 tahun 2009 agar mendapatkan pengecualian untuk kepentingan medis telah dilakukan oleh beberapa kelompok dan individu salah satunya adalah kelompok Lingkar Ganja Nusantara, namun pada pelaksanaannya, banyak kendala yang menghambat upaya tersebut antara lain karena di dalam sistem politik di negara ini, untuk membuat atau mengubah kebijakan harus melibatkan berbagai pihak yang biasa dikenal sebagai trias politica yakni kekuasaan negara di pegang oleh Lembaga legislative, eksekutif, dan yudikatif. Selain itu, keterlibatan kelompok kepentingan seperti birokrasi dan partai politik juga berpengaruh besar (Viku Paoki, n.d.)

Di beberapa negara telah memanfaatkan tanaman ganja untuk terapi medis. Sebagai contoh negara Jerman yang telah resmi melegalkan konsumsi di tahun 2017 dengan beberapa ketentuan ketat yakni pada saat sakit parah dan telah dikonsultasikan ke dokter dan sudah tidak ada alternatif pengobatan medis lainnya (Rehm et al., 2019). Tumbuhan ganja medis dapat di konsumsi dengan berbagai cara contohnya dihisap, dicampur dengan makanan, dan juga bisa di seduh menjadi teh. Komite Pakar Ketergantungan Obat (ECDD) WHO mengatakan kandungan CBD pada tanaman ganja memiliki kemungkinan untuk menjadi media terapi pada sejumlah penyakit seperti AL-Zheimer, penyakit Parkinson, Depresi, Kanker, Diabetes, penyakit Kardiovaskular, dan Kecemasan (anxiety) (Lindiasari Samputra, 2021).

Kurangnya kesiapan masyarakat dalam pemahaman tentang edukasi pemanfaatan secara tepat seperti untuk kepentingan medis serta maraknya penyalahgunaan tanaman ganja yang membuat ganja dipandang sebagai hal yang negatif menjadi factor utama legalisasi tanaman tersebut kurang efektif di terapkan di Indonesia. Namun, pemberian edukasi dan penjelasan

secara komprehensif level evidencebased ganja medis kepada masyarakat serta diiringi dengan pengawasan yang ketat dari pemerintah mampu menaikkan potensi efektivitas pelegalan tanaman tersebut dan mampu memberikan dampak yang lebih positif terutama dalam bidang medis di Indonesia (Badan Narkotika Nasional, 2017).

Penelitian mengenai efektivitas dan peluang legalisasi ganja secara sosial perlu dilakukan agar dapat memberikan edukasi pada masyarakat luas tentang bagaimana manfaat tanaman ganja jika digunakan untuk kepentingan yang tepat dan penekanan untuk pemerintah agar mengkaji ulang mengenai dampak positif pelegalan ganja terutama untuk kepentingan medis. Oleh karena itu, penulis membuat artikel ilmiah berjudul “Efektivitas Dan Peluang Legalisasi Ganja Medis Di Indonesia”.

Variabel yang digunakan dalam artikel ilmiah ini adalah Variabel efektivitas yang mencakup efektivitas Ganja medis dalam pengobatan, dampak legalisasi dalam bidang ekonomi dan Variabel peluang legalisasi yang mencakup pandangan regulasi hukum dan perundang-undangan, perbandingan dengan negara lain, penerimaan dan stigma masyarakat. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana peluang legalisasi ganja untuk kepentingan medis di Indonesia?, Seberapa besar efektivitas pelegalan ganja untuk kepentingan medis di Indonesia?, Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengubah persepsi masyarakat mengenai legalisasi ganja di Indonesia?

II. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu penelitian yang datanya berupa kalimat atau narasi dan bukan dalam bentuk angka (Adzkiya Sabrina, 2021). Secara singkat, penelitian ini bisa diterapkan pada banyak persoalan sosial salah satunya dalam lingkup Pendidikan dan sosiologi. Dari semua pengertian yang dikemukakan oleh para Ahli, dapat disimpulkan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu penelitian yang mampu menghasilkan data secara deskriptif dalam bentuk tulisan ataupun lisan dari suatu fenomena sosial yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam kasus ini, mendeskripsikan serta menganalisa fenomena, peristiwa, dan situasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara rinci dan mendalam dengan menggunakan berbagai metode penelitian.

Metode studi literatur yang dikenal dengan istilah studi keperpustakaan adalah teknik mengumpulkan data dengan mendalami sumber-sumber yang tertulis yakni seperti jurnal dan buku atau literature-literatur yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam pembuatan artikel

ilmiah ini. Dalam metode ini, penulis mengumpulkan sumber-sumber data mengenai ganja serta dampak dampak yang diberikan dalam banyak bidang terutama dalam bidang medis. Penelitian ini lebih banyak dilakukan pada data-data yang terdapat dalam jurnal keilmuan dan buku-buku yang berada di perpustakaan (Abdurrachman et al., 2023)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Legalisasi Ganja di Indonesia

a) Pemanfaatan ganja untuk keperluan medis

Sebagian besar masyarakat di dunia telah mengetahui manfaat dari tanaman ganja untuk kepentingan kesehatan. Diketahui dalam website resmi WHO (2019) mengatakan bahwa “beberapa penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan adanya efek terapeutik cannabidoid yang baik untuk gejala mual serta muntah yang terjadi pada pasien yang menderita penyakit stadium lanjut seperti kanker dan HIV AIDS Komisi PBB pada bidang narkotika (CND) juga telah membuat keputusan untuk mengeluarkan ganja serta resin ganja dari golongan IV Konvensi Tunggal Narkotika 1961 dan diubah menjadi golongan 1, sehingga dapat diartikan bahwa ganja dan resin ganja merupakan tanaman dan zat yang memiliki manfaat dalam bidang kesehatan (Zulfikri et al., 2022). Penelitian mengenai tanaman Ganja menunjukkan terdapat dua kandungan yang telah terbukti berpotensi menjadi obat yakni *Cannabidiol (CBD)* dan *delta-9 Tetrahydrocannabinol (THC)*. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Qadrina et al., 2022) terdapat beberapa penyakit yang dapat diatasi dengan menggunakan kandungan yang ada pada tanaman ganja antara lain:

1) Glaukoma

Penelitian yang dilakukan pada tahun 1970 yang telah dilakukan oleh National Eye Institute mendapatkan hasil bahwa tanaman ganja dapat menurunkan intraocular pressure (IOP) atau tekanan bola mata yang mampu memperlambat proses terjadinya tekanan dan memperlambat kebutaan.

2) Kesehatan paru

Pada Journal of The American Medical Association tahun 2012 mengatakan bahwa tanaman ganja tidak merusak fungsi pada paru-paru, namun justru mampu meningkatkan kapasitas dari paru-paru.

3) Epilepsi

Studi yang dilakukan oleh Robert. Delorenzo yang berasal dari Virginia Commonwealth University tahun 2003 dengan cara mengekstrak tanaman ganja dan diubah dalam bentuk sintetis dan diberikan kepada tikus yang terkena epilepsi, 10 jam setelahnya kejang pada tikus mampu terkontrol dan mampu menahan sel otak responsive sehingga mampu mengendalikan rangsangan serta mengatur relaksasi.

4) Sel Kanker

Pada tahun 2007 telah dilakukan penelitian di California Pasific Medical Center di San Fransisco dan mendapatkan hasil bahwa kandungan cannabidiol dalam tanaman ganja dapat menghentikan sel kanker dengan proses mematikan suatu gen yang disebut Id-1. Selain itu, menunjukkan bahwa tanaman ganja juga dapat membantu mengurangi mual dan muntah karena efek samping dari tindakan kemoterapi.

5) Nyeri Kronis

Penelitian yang dilakukan oleh National Academies of Sciences, Enginering, and Medicines bahwa kandungan cannabinoid pada tanaman ganja dapat mengatasi sakit kronis karena mampu meredakan dan bahkan mampu menghilangkan rasa nyeri. Terdapat juga penelitian untuk tanaman ganja dari Harvard Health Publishing, yang mengatakan bahwa ganja mampu menghilangkan sakit karena multiple sclerosis, nyeri pada syaraf dan iritasi pada usus serta juga pada nyeri kronis seperti fibromyalgia dan endometriosis.

6) Kejiwaan

Penelitian yang dilakukan oleh Clinical Psychology Review membuktikan bahwa kandungan pada tanaman ganja mampu membantu meredakan gangguan kejiwaan pada gejala depresi dan stress pascatrauma.

7) Alzheimer

Jorunal of Neuroscience tahun 2005 menunjukkan bahwa mengkonsumsi zat aktif ganja pada penderita Alzheimer mampu menghambat serta mencegah kerusakan kognisi dengan cara mengurangi sifat racun pada sel saraf pada hewan tikus. Para ilmuwan asal Spanyol menyimpulkan kandungan cannabinoid telah mencegah dan mengurangi proses kerusakan sel saraf pada penyakit Alzheimer.

8) HIV/AIDS

HIV/AIDS merupakan penyakit dengan tingkat persebaran paling tinggi dengan dampak memunculkan kecemasan mengenai cara pencegahan dan pengobatannya. Di Amerika Serikat terdapat produksi pil ekstraksi ganja yang telah disetujui oleh FDA (Food and Drugs Administration) yang memberikan efek peningkatan nafsu makan pada orang yang menderita HIV/AIDS. Jurnal Neurology mengatakan bahwa menghirup ganja mampu meningkatkan suasana pada hati dan kualitas hidup dari orang yang menderita HIV/AIDS.

b) Dampak legalisasi dalam bidang ekonomi

Apabila suatu negara melegalkan tanaman ganja, maka keuntungan yang diperoleh dari tanaman tersebut sangat berdampak besar bagi kehidupan ekonomi negara dan masyarakat(Putra, 2022). Di berbagai negara yang telah melegalkan tanaman ganja, negara tersebut bisa memungut pajak yang besar terhadap proses jual beli tanaman tersebut(Fauziyah, 2020). Hal tersebut mampu membuat ekonomi negara menjadi stabil karena pelaksanaan ekspor impor tanaman tersebut memiliki keuntungan yang sangat besar. Selain dari pajak, pelegalan ganja medis juga dapat memberikan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat, contohnya pembudidayaan tanaman ini serta pengolahannya yang membutuhkan sumber daya manusia mampu memberdayakan masyarakat agar memiliki penghasilan tetap(Oleh et al., n.d.). Sebagai contoh, terhitung hingga Februari 2024 terdapat hamper 15.000 apotek ganja di Amerika Serikat. Menurut statistic industry dari IBIS World, apotek ganja medis di Amerika Serikat rata-rata memiliki 6 sampai 8 karyawan, yang berarti terdapat

93.000 pekerja yang bekerja pada sektor ini di Amerika Serikat(Nainggolan, 2015).

Selain dalam skala kecil, pelegalan ganja juga mampu menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk proses penegakannya. Apabila ganja dihapus dari daftar zat terlarang, atau dilegalkan hanya untuk kepentingan medis saja, akan menekan kasus pengadilan dan mengurangi kasus penahanan karena tanaman tersebut, sehingga anggaran negara yang harus dikeluarkan untuk proses peradilan tersebut dapat dihemat dan digunakan untuk keperluan lain(Suwoto, 2023)

Selain ganja medis, juga terdapat jenis tanaman ganja yang bisa di manfaatkan untuk kepentingan industri yakni tanaman ganja jenis *Hemp* (ganja industri) jenis ganja ini memiliki serat terpanjang, paling kuat dan tahan lama dari serat-serat alami lainnya . Budibdaya Hemp tidak memerlukan pestisida atau bahan kimia lainnya, seperti tanaman jagung dan kacang-kacangan tanaman ini berkembangbiak terus menerus secara berotasi. Serat ini juga bisa dimanfaatkan dalam industri konveksi dengan cara serat tanaman ini dapat di olah menjadi

benang yang selanjutnya di olah menjadi kain dan produk yang dihasilkan dapat disaingkan pada industry fashion terkini(Burhanudin et al., 2021).

B. Peluang legalisasi ganja medis di Indonesia

a) Pandangan regulasi hukum mengenai perundang-undangan

Tanaman ganja masuk ke Indonesia sekitar abad ke-19 pada masa kolonial belanda, Belanda membangun perkebunan gayo di Aceh. Pada zaman itu, tanaman ganja hanya dipergunakan sebagai tumbuhan yang dimanfaatkan untuk pembasmian hama kopi. Pada tradisi dari masyarakat Aceh, daun tanaman ganja telah dimanfaatkan sebagai bumbu masakan yang sudah menjadi resep turun menurun dari jaman dahulu(Wulandari, 2023).

peraturan tentang Narkotika di Indonesia sudah ada dari jaman kolonial belanda, yang diatur pada Undang-Undang yang berlaku sekitar tahun 1927 yang diperuntukkan untuk menghindari penyalahgunaan narkotika karena pada saat itu tanaman ganja sudah banyak tumbuh di Indonesia terutama pada daerah Aceh(Fauziyah, 2020). Namun, seiring berjalannya waktu Pemerintah Indonesia menolak pelegalan tanaman ganja yang ada pada Undang-Undang No 8 Tahun 1976 yang mengatur tentang pengesahan konvensi tunggal narkotika 1961(Firman, 2021).

Pada tahun 2024, pengajuan pengujian Undang- Undang No 8 Tahun 1976 oleh aktivis dan relawan pelegalan ganja medis di Indonesia ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi M. Guntur menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan (terapi). Hal ini dikarenakan dapat berpotensi menyebabkan ketergantungan yang telah ditegaskan pada Putusan MK nomor 106/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa belum ada bukti pengkajian dan penelitian secara komprehensif (setelah keluarnya putusan ini) atas penggunaan ganja atau zat kanabis untuk kepentingan kesehatan(Alfarizi, 2024). Oleh karena itu, penting sekali bagi Mahkamah menekan kepada pemerintah agar dapat melakukan pengkajian secara khusus dan menyeluruh mengenai penggunaan ganja medis di Indonesia agar isu tersebut dapat segera terselesaikan dan dapat dijawab secara rasional dan ilmiah. Mengingat semakin banyaknya aspirasi masyarakat yang ditujukan kepada Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan kebutuhan penggunaan tanaman ganja untuk kepentingan medis dan alasan kemanusiaan.

c) Perbandingan dengan negara negara lain

Negara yang pertama kali membuat kebijakan pelegalan Ganja adalah negara Uruguay pada tahun 2013. Disana, masyarakat bebas untuk membeli ganja di salah satu dari tiga tempat yang dilegalkan yakni penanaman dirumah, klub, atau apotek (Irfansyah, 2018). Selain Uruguay, Kanada menjadi negara ekonomi kuat dunia pertama yang melegalkan ganja di negaranya (Gunawan, 2022). Sementara di Amerika Serikat ganja hanya dilegalisasikan di 10 negara bagian di antaranya Colorado, Massachusetts, California, Nevada, Michigan, New Jersey, New York, Virginia, Connecticut, dan Alaska. Di Eropa, Jerman menjadi negara terbaru yang melegalkan ganja terhitung sejak 1 April 2024 (Dewi et al., 2021).

Di Thailand, tanaman ganja baru di legalkan pada tanggal Juni 2022 dan menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang melegalkan tanaman tersebut, Kementerian Kesehatan Thailand merekomendasikan pengobatan dan perawatan tanaman ganja pada Juli 2019 serta memberikan pelatihan untuk dokter tradisional yang singkat dan memberi izin resep pengobatan ganja. Pada saat ini klinik ganja medis mencapai 339. Banyak masyarakat Thailand yang setuju legalisasi ganja karena di negara Thailand masyarakatnya sudah mengenal tanaman ganja, dan ganja telah menjadi salah satu budaya di Thailand. Tidak hanya digunakan sebagai obat, di negara Thailand tanaman ini juga di gunakan untuk penyedap rasa (Cilla, n.d.). Meski telah resmi dilegalkan, pemerintah Thailand tetap memberlakukan pembatasan terhadap konsumsi tanaman tersebut, antara lain masyarakat Thailand harus terlebih dahulu mendaftarkan diri pada aplikasi Pluk Kan (buatan Pemerintah Thailand) dan mendapatkan izin oleh pemerintah apabila ingin menanam dan membudidayakan tanaman ganja. Selain itu, Pemerintah Thailand juga memberlakukan pembatasan pada ekstraksi ganja, yakni kadar psikoaktif dalam ganja yakni tetrahydrocannabinol (THC), tidak boleh lebih dari 0,2%. Namun, untuk proses impor biji ganja atau bagian lain dari tanaman ganja tidak perlu mendapatkan izin dari pemerintah, namun tetap harus mengikuti aturan ekspor impor yang berlaku di Thailand (Yudha Pratama et al., 2023).

d) Penerimaan dan stigma masyarakat

Wacana mengenai pelegalan ganja di Indonesia masih menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, masyarakat menilai bahwa mengkonsumsi ganja dapat menimbulkan kemalasan, hal ini karena ganja mengandung tetrahydrocannabinol (THC) yang memberikan efek negatif dan memicu kemalasan pada penggunaannya. Selain itu, apabila memperhatikan pada aspek ketertiban dan keamanan di masyarakat, seseorang yang telah ketergantungan mengkonsumsi

ganja akan terdorong untuk melakukan tindak kriminal seperti mencuri, merampok, atau bahkan membunuh, hal ini tentu sangat merugikan masyarakat(Zahrah, 2023).

Sementara itu, Guru Besar Farmakologi Universitas Indonesia, Rianto Setiabudy mengatakan bahwa apabila mempertimbangkan manfaat dan resiko yang ditimbulkan, mengambil sifat konservatif dan tetap melarang penggunaan ganja di Indonesia dengan alasan apapun lebih baik mengingat masih kurangnya kesadaran masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan apabila tanaman ganja ini di konsumsi secara bebas(Nur et al., 2024).

3 SIMPULAN DAN SARAN

Dari data data serta pembahasan yang telah di paparkan, dapat disimpulkan bahwa peluang adanya pelegalan ganja di Indonesia bisa dikatakan kecil karena beberapa faktor yang mempengaruhi, diantaranya adanya peraturan perundang undangan yang menggolongkan tanaman ganja kedalam golongan zat psikotropika aktif, kurangnya pengkajian khusus oleh pemerintah untuk legalisasi tanaman ganja terutama pada keperluan medis. Meskipun manfaat tanaman ganja terhadap kesehatan sangat banyak, namun pelegalan tanaman ganja di Indonesia dinilai kurang efektif karena masih minimnya penelitian dan pengkajian tanaman tersebut untuk kepentingan medis di Indonesia. Selain itu, masih kurangnya kesadaran masyarakat bahwa tanaman tersebut hanya dapat dimanfaatkan sebagai obat dan tidak boleh disalahgunakan menjadi salah satu pemicu pelegalan ganja di Indonesia menjadi kurang efektif. Telah banyak sekali upaya yang dilakukan untuk mengubah persepsi negative masyarakat mengenai tanaman ganja salah satunya banyaknya penelitian tentang manfaat ganja mulai dari bidang medis sampai industri, kampanye pentingnya kesadaran masyarakat untuk mempergunakan tanaman ganja dengan semestinya dan menyadari bahaya tanaman tersebut apabila dikonsumsi secara bebas dan tanpa pengawasan ahli

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrachman, H., Sudewo, F. A., & Idayanti, S. (2023). Prospek Legalisasi Ganja Untuk Kebutuhan Medis. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 10(4), 1324. doi: 10.15408/sjsbs.v10i4.33839
- Adzkia Sabrina. (2021). ANALISIS PENGGUNAAN MEDIA AUDIO VISUAL PADA PEMBELAJARAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL UNTUKMENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS IV.
- Alfarizi, M. E. (2024). Gerakan Legalisasi Ganja Medis di Indonesia (Studi pada Lingkar Ganja Nusantara). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 18(2), 1152. doi: 10.35931/aq.v18i2.3395

- Badan Narkotika Nasional. (2017). Buletin Rumah Cahaya.
- Burhanudin, M., & Nim, R. (2021). PENDAPAT MAJELIS ULAMA INDONESIA KOTA PASURUAN TERHADAP JUAL BELI PAKAIAN YANG TERBUAT DARI SERAT GANJA (HEMP).
- Cilla, F. (n.d.). TUNTUTAN LEGALISASI GANJA DI INDONESIA DAN THAILAND: Studi Peran Lingkar Ganja Nusantara dan Highland Thailand Dalam Legalisasi Ganja.
- Dewi, N. R., & Khofifah, M. N. (2021). Transisi Penggolongan Ganja dalam Perjanjian Pengendalian Narkoba PBB: Langkah Legalisasi. *Khazanah Hukum*, 3(2), 59-69. doi: 10.15575/kh.v3i2.11801
- Fauziyah, W. (2020). Perlunya Regulasi Terhadap Peraturan Penggunaan Ganja di Indonesia Ditinjau dari Kepentingan Medis. Retrieved from <https://doi.org/10.21067.JPH.2.7702>
- Firman, A. (2021). ANALISIS YURIDIS TERHADAP ALTERNATIF PENGobatan MEDIS TANAMAN GANJA DALAM UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 BERDASARKAN RATIFIKASI KONVENSI TUNGAL PBB TAHUN 1961 (TENTANG NARKOTIKA).
- Gunawan, D. (2022). LEGALISASI DAN MASLAHAH : STUDI PEMANFAATAN GANJA UNTUK PENGobatan MEDIS.
- Irfansyah, A. (2018). UPAYA PEMERINTAH URUGUAY DALAM MENGURANGI KEJAHATAN NARKOBA.
- Lindiasari Samputra, P. (2021). Analisis Naratif Kebijakan : Kebijakan Ganja Medis Di Indonesia. 5(1), 13-24. doi: 10.21787/mp.5.2021.13-24
- Lingkar Ganja Nusantara. (2014). Sekarang aku, Besok Kamu!
- Nainggolan, P. (2015). KEPENTINGAN PEMERINTAH URUGUAY MELEGALISASI GANJA PADA MASA PEMERINTAHAN JOSE ALBERTO MUJICA CORDANO TAHUN 2010-2015.
- Nur, A., & Maulana, H. H. (2024). ANALISA PERANAN GANJA DALAM BIDANG KESEHATAN. 9(1), 25-31. doi: 10.5455/mnj.v1i2.644xa
- Oleh, D., & Al-Amin, M. (n.d.). DINAMIKA RANCANGAN QANUN PELEGALAN GANJA MEDIS DI ACEH.
- Putra, F. (2022). DASAR FILOSOFIS HUKUM PIDANA ATAS KONSEP PELEGALAN GANJA SEBAGAI UPAYA MEDIS DAN INDUSTRI.
- Qadrina, N., & Risal, M. C. (2022). LEGALISASI GANJA SEBAGAI TANAMAN OBAT: Perlukah? In *Jurnal Al Tasyri'iyah* (Vol. 2, Issue 1). Retrieved from <https://www.kai.or.id/berita/14373/koneksitas-negara-hukum-dandemokrasi.html>
- Rehm, J., Elton-Marshall, T., Sornpaisarn, B., & Manthey, J. (2019). Medical marijuana. What can we learn from the experiences in Canada, Germany and Thailand? In *International Journal of Drug Policy* (Vol. 74, pp. 47-51). Elsevier B.V. doi: 10.1016/j.drugpo.2019.09.001